

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Widya K Sarunan yang dimuat dalam jurnal ISSN: 2303-1174 Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Akuntansi (EMBA) Vol. 3 No. 4, Desember 2015, Hal. 518-526. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yang meliputi struktur organisasi, *business process* dan teknologi informasi dan komunikasi, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia dan pelaksanaan *good governance* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner penelitian dan didistribusikan kepada 50 wajib pajak orang pribadi dan 50 wajib pajak badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Penelitian kedua dilakukan oleh I Gede Darmayasa dan Putu Ery Setiawan yang dimuat dalam jurnal ISSN: 2303-1018 E-Jurnal Akuntansi Udayana Vol. 14, 1 Januari 2016: 226-252. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan pada kepatuhan Wajib Pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara digunakan sebagai tempat penelitian dengan memilih Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sebagai sampel penelitian. Sampel yang digunakan adalah 100 WPOP dengan teknik *cluster sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa variabel struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia dan *good governance* berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak. Variabel proses bisnis dan teknologi informasi serta komunikasi tidak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Nofryanti dan Anita Charlina yang dimuat dalam jurnal ISSN: 2339-0867 Jurnal Ilmiah Akuntansi Volume 1 No. 2, Januari 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor tahun 2009 s/d 2012. Analisis data penelitian menggunakan analisis korelasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan penerapan modernisasi sistem administrasi pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bogor.

Penelitian keempat dilakukan oleh Johanes Herbert Tene, Jullie J. Sondakh, dan Jessy D.L. Warongan yang dimuat dalam jurnal ISSN 2303-1174 Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Akuntansi (EMBA) Volume 5 No. 2, Juni 2017 Hal. 443-453. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado. Metode analisis menggunakan regresi linier berganda. Populasi diambil dari wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Manado. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 120 responden dan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari pekerjaan bebas atau usaha lainnya. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan diuji dengan menggunakan program SPSS versi 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado, sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado.

Penelitian kelima dilakukan oleh Kadek Juniati Putri dan Putu Ery Setiawan yang dimuat dalam jurnal ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.2. Februari (2017): 1112-1140. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan

terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. Populasi dalam penelitian ini meliputi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur sejumlah 100.703 wajib pajak. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan teknik penentuan sampel metode *insidental sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian keenam dilakukan oleh James Abiola dan Moses Asiweh (2012) yang dimuat didalam *International Journal of Business and Social Science* Vol. 3 No. 8 (*Special Issue* – April 2012). Tujuan dari penelitian ini untuk melihat administrasi Pajak Nigeria dan kapasitasnya untuk mengurangi penggelapan pajak dan menghasilkan pendapatan untuk keinginan pembangunan masyarakat. Penelitian ini menggunakan 121 kuesioner survei online yang berisi 25 pertanyaan yang relevan. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis 93 tanggapan yang dapat digunakan. Studi ini menemukan antara lain bahwa peningkatan penerimaan pajak adalah fungsi dari strategi penegakan yang efektif yang merupakan tanggung jawab murni administrasi pajak. Nigeria tidak memiliki mesin penegakan yang mencakup antara lain, tenaga kerja yang memadai, komputer dan sistem pos dan komunikasi yang efektif. Studi ini memiliki implikasi praktis yang jelas bagi para praktisi pajak dan para pembuat kebijakan pemerintah di negara-negara berkembang pada khususnya.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Abdurrahman Adamu Pantamee dan Munzainah Binti Mansor yang dimuat dalam *International Journal of Economic and Financial Issues* Vol. 6 (*Special Issue (S7)* – 2016) ISSN: 2146-4138. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sebuah model, yang akan membimbing negara-negara berkembang untuk mereformasi administrasi pajak mereka menuju penciptaan pendapatan pajak. Untuk mencapai hal ini, beberapa model administrasi perpajakan sebelumnya serta teori tata kelola dan kinerja ditinjau dan dianalisis. Selain itu, model administrasi perpajakan modern yang

dikembangkan dalam penelitian ini terdiri dari empat komponen yaitu input, proses transformasi, output, dan hasil, penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi signifikan berarti bekerja melalui seluruh model administrasi perpajakan modern.

Penelitian kedelapn dilakukan oleh Innocent Augustine Nwaorgu, Wilson E. Herbert, dan Francis Onyilo yang dimuat dalam *International journal of Economic and Finance* Vol. 8 No. , 2016 ISSN: 1916-971X E-ISSN: 1916-9728. Studi ini menilai dampak reformasi pajak terhadap pendapatan nasional Nigeria selama periode, 1971 hingga 2014. Menggunakan berbagai indikator pertumbuhan yang menandakan reformasi pajak, model regresi kami menentukan tingkat pertumbuhan pendapatan nasional (ditunjukkan oleh PDB) sebagai fungsi dari tingkat pertumbuhan dalam indikator ini. Tes diagnostik (F-statistik, Adjusted R-Square dan Durbin-Watson) dilakukan untuk memastikan ketangguhan estimasi parameter. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah: (1) reformasi pajak strategis yang secara signifikan mempengaruhi perilaku pendapatan nasional dan PDB; (2) kebijakan pajak secara signifikan memupuk pertumbuhan pendapatan nasional; dan (3) pembuat kebijakan, terutama Kementerian Keuangan dan Layanan Darat Federal dan rekan-rekan negara mereka, harus memberikan perhatian yang diperlukan untuk isu-isu kebijakan pajak, mengingat implikasi jelas mereka pada pertumbuhan pendapatan nasional dan pembangunan ekonomi.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Perpajakan

Terdapat bermacam-macam pengertian atau definisi pajak, namun pada hakekatnya maksud dan tujuan dari pajak itu seragam. Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH dalam Rahayu (2017) merumuskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Kemudian menurut S.I. Djajadiningrat dalam Resmi (2014) pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian,

dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, sehingga pajak dapat dipaksakan.
- b. Iuran rakyat yang memenuhi kewajiban perpajakan diberikan kepada pemerintah dalam satuan moneter.
- c. Iuran yang dibayarkan oleh perorangan atau badan yang telah memenuhi kewajiban perpajakan.
- d. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah yang tidak lain untuk kemakmuran rakyat.
- e. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung.
- f. Berfungsi sebagai *Budgetair* (anggaran) dan *Regulerend* (Pengatur)

2.2.2. Reformasi Administrasi Perpajakan

2.2.2.1. Reformasi Perpajakan

Wikipedia menyebutkan bahwa reformasi perpajakan adalah perubahan sistem perpajakan secara signifikan dan komprehensif yang mencakup pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, dan peningkatan basis pajak.

Reformasi Perpajakan di Indonesia telah dilakukan pertama kali pada tahun 1983 dimana saat itu terjadi reformasi atau perubahan sistem mendasar atas pengelolaan perpajakan Indonesia dari sistem *Official Assessment* ke sistem *Self Assessment*. Perubahan sistem ini bertujuan untuk mengurangi kontak langsung

antara Aparat Pajak dengan Wajib Pajak yang sebelumnya dikhawatirkan dapat menimbulkan praktek-praktek ilegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para Wajib Pajak yang bersangkutan (Diana Sari, 2013:7).

Malcolm Gills mengemukakan atribut yang menjadi dasar reformasi perpajakan disuatu negara:

- a. *Breadth of reform*; reformasi perpajakan dapat berfokus pada reform of *tax structure*, atau berfokus pada *tax administration*, atau *reform of tax systems* (berfokus pada struktural dan *administrative reform*).
- b. *Scope of reform*; reformasi perpajakan dapat dilakukan secara *comprehensive* jika meliputi hampir semua sumber penerimaan yang penting, atau dilakukan secara *partial* jika hanya meliputi satu atau dua komponen penting dari sistem perpajakan.
- c. *Revenue goals*; reformasi perpajakan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dalam prosentase terhadap PDB (rasio pajak) yang disebut *revenue enhancing*, untuk mengganti penerimaan dengan *revenue neutral reform*, atau bahkan untuk mengurangi penerimaan (*revenue-decreasing reform*).
- d. *Equity goals*; reformasi perpajakan untuk menegakkan keadilan disebut *redistributive* jika menegakkan keadilan secara vertikal, yaitu orang berpenghasilan tidak sama, pajaknya diperlakukan tidak sama juga, namun jika reformasi perpajakan tidak dimaksudkan untuk merubah distribusi pendapatan yang sudah ada maka disebut *distributionally neutral reform*.
- e. *Resource allocations goals*; reformasi perpajakan yang berusaha mengurangi pengenaan pajak pada sumber daya agar dapat dialokasikan lebih efisien disebut *euconomically neutral*, jika sistem perpajakan untuk mempengaruhi aliran sumber daya sektor ekonomi atau aktivitas tertentu maka disebut *interventionist reforms*.
- f. *Timing of reform*; dilakukan dengan mengubah seluruh kebijakan perpajakan secara bersamaan disebut *econtemporaneous reforms*, dengan implementasi bertahap disebut *phased reforms*, atau perubahan kebijakan perpajakan yang tidak berkaitan dilakukan dalam beberapa tahun lebih disebut *successive reforms*.

Menuru Rahayu (2017:101) tujuan dari reformasi perpajakan adalah: meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak (*taxpayer's quality services*) ; menekan terjadinya penyeludupan pajak (*Tax Evasion*) oleh Wajib Pajak; meningkatkan kepatuhan bagi Wajib Pajak dalam penyelenggaraan kewajiban perpajakannya; menerapkan konsep *good governance*, adanya transparansi, responsibility, keadilan dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja instansi pajak, sekaligus publikasi penggunaan pengeluaran dana pajak; meningkatkan penegakan Hukum Pajak; meningkatkan pengawasan yang tinggi dalam pelaksanaan administrasi pajak baik kepada fiskus maupun kepada Wajib Pajak.

Menurut Gunadi reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu: Reformasi kebijakan pajak (*tax policy*) yaitu regulasi atau peraturan perpajakan yang berupa undang-undang perpajakan dan Reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, untuk mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat bisa diketahui. Yang ketiga, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan.

2.2.2.2. Administrasi Perpajakan

Menurut Rahayu (2017:91) administrasi perpajakan merupakan proses yang dilakukan secara dinamis dan terus menerus dalam kegiatan pemungutan pajak dengan melibatkan kerja sama sumber daya manusia yang tersedia baik fiskus maupun Wajib Pajak. Administrasi perpajakan dalam arti sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap:

1. Pendaftaran Wajib Pajak
2. Penetapan pajak
3. Pembayaran pajak
4. Pelaporan pajak
5. Penagihan pajak
6. Keberatan maupun banding

2.2.2.3. Reformasi Administrasi Perpajakan

Menurut Chaizi Nasucha, reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat (Rahayu, 2017:98).

Menurut Rahayu (2017:99-100), reformasi administrasi perpajakan merupakan perubahan secara mendasar mengenai sistem administrasi perpajakan yang diterapkan pemerintah, melingkupi pula perumusan kebijakan perpajakan maupun hukum pajak yang mendasari perubahan sistem administrasi perpajakan yang akan diterapkan. Karakteristik sistem administrasi perpajakan dikatakan direformasi adalah Perubahan secara keseluruhan atau sebagian saja atas sistem administrasi pajak; perubahan kebijakan perpajakan dan hukum pajak baik secara komprehensif maupun parsial; perubahan dilakukan untuk menyempurnakan sistem administrasi perpajakan yang telah berjalan; perubahan dilakukan untuk mencapai tujuan peningkatan penerimaan pajak, atau untuk lebih menegakkan keadilan bagi Wajib Pajak.

Reformasi perpajakan dibidang administrasi dilakukan oleh Ditjen Pajak dengan melakukan peningkatan pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yang akan memenuhi kewajibannya. Untuk mewujudkannya diperlukan kerjasama yang baik antara Wajib Pajak dengan Aparat Pajak. Wajib Pajak diharapkan untuk selalu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sedangkan Aparat Pajak diharapkan untuk selalu bekerja sesuai dengan moral dan kode etik perpajakan. Selain itu Ditjen Pajak juga harus berupaya untuk selalu terbuka (*transparancy*) terhadap berbagai pandangan, pendapat atau kritisi dari masyarakat sebagai Wajib Pajak yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam upaya peningkatan pelayanan perpajakan tersebut (Diana Sari, 2013:8).

2.2.2.4. Indikator Reformasi Administrasi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017), indikator reformasi sistem administrasi perpajakan yang telah dilakukan pada dasarnya meliputi :

1. Restruksi organisasi.

Restrukturisasi organisasi diperlukan agar sistem administrasi lebih efektif

dan efisien serta mencapai tujuan yang diharapkan. Fleksibilitas struktur organisasi juga harus diciptakan agar dapat menyesuaikan perubahan lingkungan yang sangat dinamis mencakup perkembangan bisnis dan teknologi Informasi Komunikasi.

a. *Job desk* Kantor Pusat

Struktur Kantor Pusat DJP (KP DJP) ikut disesuaikan berdasarkan fungsi agar sesuai dengan unit vertikal di bawahnya. Untuk itu struktur KP DJP dibagi menjadi direktorat yang menagani *day-to-day operation* (1 sekretariat, 9 direktorat), direktorat yang menagani pengembangan / transformasi (3 direktorat), direktorat baru untuk menagani intelijen dan penyidikan perpajakan dan hubungan masyarakat, serta beberapa direktorat baru yang menagani penelitian perpajakan, kepatuhan internal, dan *transfer pricing*.

b. *Job desk* Kantor Operasioanal

Kantor Operasioanal perlu diubah sebagai pelaksana implementasi kebijakan yaitu dengan cara memudahkan wajib pajak dengan cukup datang ke satu kantor saja untuk menyelesaikan seluruh masalah perpajakannya, struktur berbasis fungsi diterapkan pada KPP dengan sistem administrasi modern untuk dapat merealisasikan debirokratis pelayanan sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap wajib pajak secara sistematis berdasarkan analisi resiko, unit vertikal DJP dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak (LTO, MTO, dan STO), khusus di kantor operasional terdapat posisi baru yang disebut *Account Representative*, untuk memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak seluruh penanganan keberatan dilakukan dilakukan oleh Kantor Wilayah yang merupakan unit vertikal diatas KPP yang menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai hasil dari pemeriksaan.

2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

Langkah awal perbaikan proses bisnis adalah penulisan dan dokumentasi yang melalui :

- a. Penyusunan *Standard Operating Procedures* (SOP) untuk setiap kegiatan diseluruh unit DJP untuk menjadi acuan pelaksanaan tugas dan pekerjaan bagi para pegawai.
- b. Perbaikan proses bisnis dilakukan dengan penerapan *e-system* dengan dibukanya fasilitas *e-filing*, *e-SPT*, *e-payment*, *e-registration*.
- c. Untuk sistem administrasi internal saat ini terus dilakukan pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi DJP (SIDJP).

3. Penyempurnaan manajemen SDM.

Langkah perbaikan dalam bidang SDM yaitu :

- a. DJP melakukan pemetaan kompetensi untuk seluruh 30.000 pegawai DJP guna mengetahui sebaran kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai.
- b. Seluruh jabatan harus dievaluasi dan dianalisis untuk selanjutnya ditentukan *job grade* dari masing-masing jabatan tersebut.
- c. Beban kerja dari masing-masing jabatan tersebut dianalisis yang kemudian dikaitkan juga dengan pengembangan sistem pengukuran kinerja masing-masing pegawai
- d. Sebagai catatan, pembuatan dan dokumentasi SOP untuk seluruh proses pekerjaan dapat dimanfaatkan juga sebagai standar penilaian kerja.
- e. Semuanya akan dimanfaatkan untuk membuat sistem jenjang karir, khususnya sistem mutasi dan promosi, serta sistem remunerasi yang lebih jelas, adil dan akuntabel.

4. Pelaksanaan *Good Governance*

DJP dengan program modernisasi senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip *good governance* berupa :

- a. Pembuatan dan penegakan kode etik pegawai yang secara tegas mencantumkan kewajiban dan larangan bagi para pegawai DJP dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk sanksi-sanksi bagi setiap pelanggaran kode etik pegawai.
- b. Pemerintah telah menyediakan berbagai saluran pengaduan yang sifatnya independen untuk menagani pelanggaran atau penyelewengan dibidang perpajakan.

- c. Dalam lingkup interenal DJP sendiri, telah dibentuk dua subdirektorat yang khusus menangani pengawasan internal dibawah Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.
- d. Pembentukan *compliance center* dimasing-masing Kanwil modern untuk menampung keluhan WP merupakan bukti komitmen DJP untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada WP sekaligus pengawasan bagi internal DJP.

2.2.3. Pemahaman Wajib Pajak tentang Fungsi Pajak

2.2.3.1. Pengertian Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2011 : 50) pengertian pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Waluyo (2011: 20) pemahaman wajib pajak adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak merupakan pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya seperti dalam hal bertindak, mengambil keputusan, serta pengetahuannya mengenai peraturan perpajakan.

2.2.3.2. Pemahaman Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014: 3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Artinya, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

2. Fungsi Pengatur (*Regularend*)

Artinya, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Fungsi utama pajak yaitu fungsi penerimaan, menurut Hutagaol (dalam Bunga: 2016) penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terusmenerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintahan serta kondisi masyarakat. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah salah satu primadona penerimaan negara yang paling potensial, sebab peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak adalah suatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin besar berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penerimaan dalam negeri dari sektor migas, cenderung menunjukkan penurunan akibat cadangan sumber daya alam yang semakin lama semakin terbatas. Sehingga dapat disimpulkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah pendapatan yang diterima negara dari kontribusi masyarakat kepada negara, diluar pendapatan dari sektor migas.

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan (Gisijanto dan Syahab, 2008).

Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak terus digulirkan. Salah satu langkah yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan reformasi terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan serta

terhadap sistem administrasi perpajakan. Reformasi perpajakan sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak tahun 1983 dengan perubahan *official assessment system* menjadi *self assessment system*, dan sejak tahun 2002 terdapat program reformasi administrasi dengan konsep modernisasi administrasi perpajakan. Seiring dengan berjalannya waktu Direktorat Jendral Pajak melakukan pengembangan dan penyempurnaan struktur organisasi, pembentukan kantor, dan penerapan sistem modern. Modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi yang baru dalam pelayanan perpajakan berupa, *online payment*, *e-SPT*, *e-filing*, *e-registration*, dan sistem informasi.

2.2.4. Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.4.1. Pengertian Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Menurut Abdul Rahman (2010:32) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan yaitu memungut atau memotong pajak tertentu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2011: 56) Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
- d. Mengisi SPT (diambil sendiri mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan)
- e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
- f. Jika diperiksa wajib:

- 1) Memerlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
- 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- 3) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Mardiasmo (2011:54-55) merumuskan hak-hak yang diperoleh sebagai Wajib Pajak antara lain:

- a. Mengajukan surat keberatan dan banding
- b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT
- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
- d. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
- e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
- f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
- g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
- i. Memberi kuasa kepada seseorang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya
- j. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
- k. Mengajukan keberatan dan banding

2.2.4.2. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Abdul Rahman (2010:32) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan menurut Rahayu (2017:193) Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi

serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi:

a. Kepatuhan perpajakan formal

Merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari:

- 1) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
- 2) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
- 3) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

b. Kepatuhan perpajakan material

Merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:

- 1) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- 2) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- 3) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

2.2.4.3. Syarat Wajib Pajak Patuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dalam tiga tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda

pembayaran pajak. Tunggakan pajak adalah angsuran pajak yang belum dilunasi pada saat atau setelah tanggal pengenaan denda.

- c. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan material secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan, dengan kata lain laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Predikat Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara. Keuntungan yang diterima apabila menjadi Wajib Pajak patuh adalah mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada pengusaha kena pajak.

2.2.4.4. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Sri dan Ita (2009) adalah sebagai berikut:

- a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

- b. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

- c. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.
Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.
- d. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Administrasi pajak dalam arti prosedur meliputi tahap-tahap dalam pemungutan pajak yaitu pendaftaran Wajib Pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, penagihan pajak, keberatan maupun banding. Menurut Chaizi Nasucha, reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Wajib Pajak sebagai pelaksana administrasi perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diharapkan menjadi lebih patuh dengan adanya reformasi administrasi perpajakan yang menjadikan proses administrasi menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat.

Pada dasarnya sasaran Sistem Administrasi Perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (*tax payers*) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Selain itu, untuk pelaksanaan ketentuan perpajakan dapat seragam saru persepsi antara Wajib Pajak dan Fiskus dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal (Rahayu: 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Widya K Sarunan (2015) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang merupakan bagian dari reformasi administrasi memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Sedangkan hasil penelitian yang

dilakukan oleh I Gede Darmayasa dan Putu Ery Setiawan (2016) variabel struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia dan *good governance* berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak tetapi variabel proses bisnis dan teknologi informasi serta komunikasi tidak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa variabel reformasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sehingga hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₁ : Reformasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

2.3.2. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak tentang Fungsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman Wajib Pajak tentang fungsi pajak terutama sebagai salah satu sumber penerimaan terbesar Negara sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak harus memahami bahwa pajak memiliki tugas yang berat sebagai sumber penerimaan Negara terbesar agar dapat membiayai pengeluaran Negara yang telah dianggarkan dalam APBN. Oleh karenanya Wajib Pajak harus membantu teralisasinya fungsi penerimaan yaitu dengan menjadi Wajib Pajak yang patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Kadek Juniati Putri dan Putu Ery Setiawan (2017) menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Begitupun penelitian yang dilakukan Johannes Herbert Tene, Jullie J. Sondakh, dan Jessy D.L. Warongan (2017) memberikan hasil bahwa pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa variabel pemahaman Wajib Pajak tentang fungsi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sehingga hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₂: pemahaman Wajib Pajak tentang fungsi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.4. Kerangka Konseptual

Berdasarkan penelitian terdahulu dan teori yang telah diuraikan sebelumnya, dan penelitian ini bermaksud untuk menguji reformasi administrasi perpajakan dan pemahaman Wajib Pajak tentang fungsi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

